

**STUDI TENTANG *PLEA BARGAINING* DI AMERIKA SERIKAT DAN
PROSPEK JALUR KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN KUHP**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MENDAPATKAN GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ISMATUL AZIMAH

NIM: 12340137

PEMBIMBING

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Amerika Serikat adalah negara yang menggunakan sistem hukum *common law*, berbeda dengan Indonesia yaitu menggunakan sistem hukum *civil law*, tetapi keduanya menggunakan model yang menjadi dasar sistem peradilan pidana yang sama yaitu *due process model*. Sehingga, dengan sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi individu (tertuduh) secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi, maka di Amerika Serikat menerapkan *plea bargaining system* yang mana selain untuk mempercepat proses peradilan pidana melainkan juga untuk memberikan penghormatan atas pengakuan bersalah dari tersangka atau terdakwa. Di Indonesia sendiri konsep seperti *plea bargaining* yang berlaku di Amerika Serikat baru diatur di dalam Pembaharuan KUHAP yaitu Pasal 199 tentang Jalur khusus, tujuan akan diberlakukannya konsep tersebut hampir sama dengan di Amerika Serikat yaitu untuk mencapai tujuan beracara secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat dan prospek jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP. Beberapa penelitian sudah ada yang membahas masalah tersebut, hanya saja terdapat kekurangan yaitu tidak secara detail menjelaskan penerapan keduanya.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini, penyusun memperoleh data dari berbagai literatur bahan-bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dan normatif yaitu dengan melihat hukum positif yang berkaitan dengan *plea bargaining system* yang berlaku di Amerika Serikat dan konsep jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP di Indonesia, kemudian memberikan penilaian secara objektif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa antara *plea bargaining system* yang berlaku di Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP. *Plea bargaining system* yang termuat dalam Federal Rules of Criminal Procedure pada rule 11, memiliki persamaan dengan konsep jalur khusus di Indonesia yaitu memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa yang memberikan pengakuan bersalah, tetapi dengan ketentuan bahwa pengakuan tersebut diberikan secara sukarela. Kemudian untuk perbedaannya *plea bargaining system* diterapkan dengan adanya negosiasi antara penuntut umum dengan tersangka atau terdakwa diluar sidang pengadilan, sedangkan konsep jalur khusus diterapkan tanpa adanya proses negosiasi dan pengakuan bersalah dinyatakan oleh terdakwa di muka persidangan setelah pembacaan surat dakwaan. Selanjutnya konsep *plea bargaining* yang bisa dimasukan dalam konsep jalur khusus yaitu terdakwa dapat melakukan upaya hukum atau perlawanan hukum apabila telah memberikan pengakuan bersalah tetapi dengan ketentuan bahwa terdapat kesalahan yang bersifat konstitusional.

Kata kunci : *plea bargaining*, jalur khusus, pembaharuan hukum acara pidana, sistem peradilan pidana.


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismatul Azimah
NIM : 12340137
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul Studi Tentang *Plea Bargaining* Di Amerika Serikat dan Prospek Jalur Khusus Dalam Pembaharuan KUHAP adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Maret 2016

Yang menyatakan,

Ismatul Azimah

NIM: 12340137



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ismatul Azimah

NIM : 12340137

Judul Skripsi : Studi Tentang *Plea Bargaining* Di Amerika Serikat dan
Prospek Jalur Khusus Dalam Pembaharuan KUHAP


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 7 Maret 2016
Pembimbing I


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP.19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ismatul Azimah

NIM : 12340137

Judul Skripsi : Studi Tentang *Plea Bargaining* Di Amerika Serikat dan
Prospek Jalur Khusus Dalam Pembaharuan KUHAP

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 7 Maret 2016

Pembimbing II

Fajsal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/74/2016

Tugas Akhir dengan judul : STUDI TENTANG PLEA BARGAINING DI AMERIKA SERIKAT DAN PROSPEK
JALUR KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN KUHP


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISMATUL AZIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12340137
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Prof. Drs. H. Ramo Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001


Penguji II


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 15 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruqutni)

Tiada yang bodoh maupun pintar diantara kau dan aku, karena yang ada hanyalah aku mengetahui apa yang kamu tak ketahui namun sesungguhnya kau punya sesuatu yang aku tiada miliki.

(Pesan terakhir Nabi Khidir AS kepada Nabi Musa AS)

Seseorang akan tetap pandai selama ia menuntut ilmu, namun jika ia anggap dirinya telah berilmu berarti ia bodoh.

(Alexander Mongot Jaya)

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswi untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan strata satu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasullullah SAW yang telah menolong manusia dari masa yang penuh kebodohan kepada masa yang berhias ilmu dan iman sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syariat Islam yang telah disampaikan.

Proses penyusunan skripsi ini penuh dengan hambatan yang membuat penyusun harus bekerja keras dan selalu semangat pantang menyerah dalam pengumpulan data-data yang sesuai dengan tujuan dan fungsi dari penelitian yang dilakukan, selain itu dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Machasin, M.Ag., selaku Pgs. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritikan yang membangun selama proses penyusunan.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak membantu dan membimbing dalam proses penyusunan.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penyusun selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak (Mashurin) dan Ibu (Khoirunnisa) yang tak kenal lelah membesarkan putrinya agar menjadi anak yang berguna bagi agama dan negara, selalu mencurahkan segala kasih sayangnya, dan selalu memberikan doa dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Mbik (Iis Afriyani, S.Pd.) dan adik (M.Bahrul Ulum) yang selalu mendoakan dan mendorong penyusun untuk cepat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh sahabat penyusun yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga kita semua dapat menjadi sosok yang selalu diharapkan kehadirannya dan ditangisi kepergiannya serta sukses di dunia dan akhirat.
10. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi atau bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua yang diberikan. Amin...

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, namun besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan semoga melalui tulisan ini banyak yang penyusun sumbangkan untuk Bangsa dan Negara Indonesia tercinta ini, Amin...

Yogyakarta, 1 Maret 2016.

ISMATUL AZIMAH

NIM: 12340137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Penelitian	32

BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG <i>PLEA BARGAINING</i> YANG BERLAKU DI AMERIKA SERIKAT	
	A. Pengertian <i>plea bargaining</i> di Amerika Serikat	34
	B. Dasar hukum pemberlakuan <i>plea bargaining</i> di Amerika Serikat	45
	C. Ketentuan penerapan <i>plea bargaining</i> untuk tindak pidana di Amerika Serikat	50
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG JALUR KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN KUHAP YANG AKAN DIBERLAKUKAN DI INDONESIA	
	A. Pengertian jalur khusus dalam RUU KUHAP di Indonesia	65
	B. Latar belakang pemberlakuan konsep jalur khusus di Indonesia	83
	C. Ketentuan penerapan konsep jalur khusus dalam RUU KUHAP di Indonesia	86
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KONSEP <i>PLEA BARGAINING</i> YANG BERLAKU DI AMERIKA SERIKAT DENGAN PROSPEK JALUR KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN KUHAP DI INDONESIA	
	A. Persamaan dan perbedaan konsep <i>plea bargaining</i> di Amerika Serikat dengan prospek jalur khusus dalam RUU KUHAP	112

B. Kontribusi yang bisa diambil dari konsep <i>plea bargaining</i> yang diterapkan di Amerika Serikat untuk pembaharuan KUHAP di Indonesia	124
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA	138
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dari segi terbentuknya, hukum dapat berupa hukum tertulis (terkodifikasi) dan hukum yang tidak tertulis (hukum yang hidup dalam masyarakat).¹

Baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis mempunyai beberapa fungsi. Pertama, sebagai *standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dan melakukan hubungan satu dengan yang lain. Kedua, sebagai *as a tool of social engeneering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. Ketiga, sebagai *as a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila. Keempat, sebagai *as a facility on of human interaction* yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan

¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek pengubah hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 2.

ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Agar beberapa fungsi hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka hukum itu tidak boleh statis tetapi harus selalu dinamis, harus selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat.²

Menurut Teuku Mohammad Radhie, pembaharuan hukum yang dilaksanakan di Indonesia hendaknya harus berada dalam bingkai pembinaan hukum nasional, yang dimaksud dengan pembinaan hukum nasional di sini adalah merupakan usaha-usaha kodifikasi di segala bidang hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana, hukum acara dan hukum lainnya jika diperlukan. Pembaharuan hukum bersifat komprehensif dalam rangka menuju pembentukan sistem hukum nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Usaha ini dapat berhasil kalau ada hubungan dan dukungan dari semua pihak terkait dalam usaha membangun hukum nasional yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia sendiri.³

Dalam pembaharuan hukum, mempelajari stelsel hukum dunia merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkapkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum yang berlaku dewasa ini. Dengan mengetahui *background* dari persamaan dan perbedaan itu, diharapkan dapat mengetahui berbagai aspek pengubah hukum dari sistem hukum itu, baik hukum asing maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Di samping itu dengan mengetahui stelsel hukum dunia akan memberi kesempatan untuk memperoleh

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 5-6.

pengetahuan dan pengalaman bangsa lain dalam menyelesaikan masalah hukum. Sehingga dengan begitu dapat dipetik manfaat dari pengalaman bangsa lain tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴

Permasalahan hukum di Indonesia saat ini cukup besar, dengan melihat tumpukan perkara pidana di Mahkamah Agung yaitu untuk data perkara pidana pada pengadilan negeri di seluruh wilayah Indonesia dalam daerah hukum pengadilan tinggi tahun 2014, yaitu untuk perkara biasa mencapai 22.510 kasus yang belum dapat terselesaikan, sedangkan data dari perkara tingkat banding untuk tahun 2014 sisa perkara mencapai 603 kasus.⁵ Data yang ada menandakan bahwa prosedur beracara atau sistem peradilan di Indonesia kurang efisien, permasalahan tersebut memang tidak serta merta disebabkan oleh rumitnya beracara di pengadilan tetapi juga sumber daya manusia dalam penegakan hukum. Sehingga dianggap perlu dilakukan perubahan hukum acara pidana yang diyakini dapat membuat penanganan perkara lebih efisien.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah berusia lebih dari seperempat abad (+34 tahun), dan sering disebut sebagai hasil karya agung bangsa Indonesia yang dibuat oleh para pakar hukum acara pidana Indonesia yang disertai dengan integritas dan semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang melindungi kepentingan warga negara sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KUHAP dibuat untuk menggantikan *Herzein Inlands Reglement (HIR)*, ciptaan pemerintah kolonial Belanda.

⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

⁵ <http://www.badilum.info/index.php/article/2/386>, diakses pada 30 September 2015.

Substansi di dalam KUHAP telah mengalami banyak perkembangan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus segera disusun oleh bangsa Indonesia agar hukum acara pidana tidak tertinggal dengan perkembangan di era globalisasi.⁶

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Dua macam kepentingan menuntut perhatian dalam acara pidana, yaitu kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat, dan selanjutnya kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat dan tidak seimbang dengan kesalahannya.⁷

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadikan sistem peradilan di Indonesia menganut sistem akusator, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sistem peradilan juga terpengaruh oleh *due process model*, yaitu

⁶ Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013), hlm. 1.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1980), hlm. 15-18.

proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa. Dengan konsep sistem peradilan pidana yang dianggap efektif tersebut tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam masyarakat masih memiliki kelemahan-kelemahan. *Due process model* yang diharapkan dapat diterapkan masih jauh dari harapan, bahkan terkadang pendekatan inkuisitur masih mendominasi.⁸ Untuk itu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dilakukan pembaharuan khususnya dalam hal perlakuan hukum terhadap terdakwa dalam proses peradilan sehingga dapat lebih memberikan jaminan kepastian hukum, penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kedudukan terdakwa sebagai subjek yang harus mendapat penghargaan sepenuhnya, tidak mengurangi pentingnya tujuan acara pidana untuk mengejar kebenaran dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana. Ini berarti bahwa apabila seorang terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, belum tentu ia mesti harus dihukum. Menurut Pasal 207 HIR suatu pengakuan salah dari seorang terdakwa harus disertai keterangan yang serba lengkap dan yang dikuatkan juga oleh lain-lain alat bukti seperti saksi atau surat-surat. Sehingga hakim harus selalu teliti dan waspada dalam melakukan peradilan pidana.⁹

Keberadaan hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan

⁸ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2011), hlm. 1.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hlm. 34-35.

juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat yang semakin kompleks, juga memperbaharui bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹¹

Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) perubahan yang mendasar untuk mencapai tujuan yang diharapkan sudah tercantum dalam Pasal 199 RUU KUHAP yaitu mengatur tentang jalur khusus, yang dapat diartikan sebagai pengakuan yang memberi keringanan. Untuk saat ini apabila dalam suatu praktek penanganan perkara pidana dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan tertuduh atau pembelanya telah terjadi perundingan atau negosiasi perihal jenis kejahatan yang akan dituduhkan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan kelak, maka sudah jelas cara demikian dalam sistem hukum pidana di Indonesia

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 72.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71.

merupakan suatu pelanggaran hukum. Namun demikian, cara tersebut dalam sistem hukum pidana di Amerika Serikat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem penegakan hukum yang berlaku, sehingga cara ini merupakan salah satu prosedur formal dan legal. Praktek tersebut dikenal dengan istilah *plea bargaining system*.¹²

Mekanisme jalur khusus yang akan diterapkan di Indonesia ini sudah diterapkan di beberapa negara *common law* salah satunya yaitu Amerika Serikat. Alschuler mengemukakan, bahwa semula *plea bargaining* ini muncul pada pertengahan abad ke-19, dan kemudian dikenal dalam bentuknya seperti sekarang ini. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan menangani perkara pidana. Bahkan pada sekitar tahun 1930, pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini.¹³ Amerika Serikat menerapkan sistem *plea bargaining* atas dasar pemikiran untuk mengefektifkan kinerja hakim dan pengadilan dalam menangani banyaknya perkara yang masuk, jadi sistem peradilan pidana di Amerika Serikat mampu mencegah keluarnya biaya dan waktu yang banyak. Dengan kesuksesan akan keefektifan Amerika Serikat dalam menangani perkara yang masuk ke pengadilan, khususnya perkara pidana maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait sistem *plea bargaining* yang diterapkan di Amerika Serikat guna menambah pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 117.

¹³ *Ibid.*, hlm. 119.

Plea bargaining yang berlaku di Amerika Serikat pada hakekatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Selanjutnya tujuan utama dari negosiasi tersebut adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana dan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki oleh tertuduh atau pembelanya. Sehingga hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagaimana hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa. Dalam proses penanganan perkara pidana di Amerika Serikat dengan penerapan sistem *plea bargaining* terdapat beberapa tahapan yang dapat dipilih oleh terdakwa, jadi dalam sistem ini akan menguntungkan baik bagi terdakwa maupun penegak hukum yang menangani perkara apabila negosiasi dapat tercapai. Sehingga pemberlakuan sistem tersebut dianggap cukup efektif di Amerika Serikat hingga sekarang.

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, penyusun kemudian melakukan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Studi Tentang *Plea Bargaining* Di Amerika Serikat dan Prospek Jalur Khusus Dalam Pembaharuan KUHAP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang dianggap relevan untuk dikaji lebih mendalam diantaranya adalah:

1. Apakah persamaan dan perbedaan antara *plea bargaining system* di Amerika Serikat dengan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP di Indonesia?
2. Konsep apakah yang bisa diambil dari *plea bargaining system* di Amerika Serikat dalam prospek pembaharuan KUHAP di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai dan adanya kegunaan atau manfaat melalui penelitian ini. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui dan memperjelas tentang persamaan dan perbedaan dari konsep *plea bargaining* di Amerika Serikat dengan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP di Indonesia.
 - b. Mengetahui kontribusi atau konsep apa yang bisa diambil dari *plea bargaining system* di Amerika Serikat untuk dapat diterapkan pada konsep jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum

khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian perbandingan *plea bargaining* yang berlaku di Amerika Serikat dengan prospek jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP di Indonesia.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yang mana masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum dalam menangani segala tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum ditemukan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas studi tentang *plea bargaining* di Amerika Serikat dan Prospek Jalur Khusus dalam pembaharuan KUHAP, tetapi penyusun menemukan beberapa karya ilmiah berbentuk jurnal maupun artikel ilmiah yang dalam pembahasannya berkaitan dengan *plea bargaining* yang berlaku di Amerika Serikat maupun jalur khusus dalam RUU KUHAP yang akan diberlakukan di Indonesia.

Jurnal yang disusun oleh Aby Maulana yang berjudul “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek *Plea Bargaining* Di Beberapa Negara”¹⁴, menjelaskan tentang perbandingan secara teori dan praktek antara jalur khusus dalam RUU KUHAP dengan praktek *plea bargaining* yang diterapkan oleh

¹⁴ Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea bargaining* Di Beberapa Negara,” *jurnal Hukum Staatrechts*, No. 1, Vol. 1 (Oktober 201), hlm. 39-69.

beberapa negara. Persamaan yang diteliti oleh penyusun adalah sama-sama mengangkat tentang jalur khusus di Indonesia dan *plea bargaining* di Amerika Serikat, kemudian perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penyusun lebih menyorot pada perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat sedangkan pada jurnal dari Aby Maulana yaitu perbandingan dengan beberapa negara.

Jurnal yang disusun oleh Agus Raharjo yang berjudul “Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”¹⁵, menjelaskan tentang jalur non-litigasi dalam berbagai perkara pidana beserta penyelesaiannya. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang sistem *plea bargaining* yang berlaku di Amerika Serikat, kemudian perbedaannya adalah pada penelitian penyusun lebih condong kepada teori dalam sistem *plea bargaining* yang berlaku di Amerika Serikat sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Agus Raharjo adalah lebih condong kepada praktek atau penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana non-litigasi.

Jurnal yang disusun oleh Sri Rahayu yang berjudul “Hak Tertuduh Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan *Adversary System*”¹⁶, menjelaskan tentang sistem peradilan pidana di Amerika Serikat khususnya dalam hal perlindungan hak pada tertuduh. Persamaan pada penelitian penyusun yaitu sama-sama membahas tentang sistem peradilan pidana di Amerika Serikat yang mencakup juga tentang *plea bargaining system*, kemudian perbedaannya yaitu pada penelitian penyusun lebih condong pada perbandingan sistem peradilan pidana yaitu *plea bargaining*

¹⁵ Agus Raharjo, “Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *Mimbar Hukum*, No. 1, Vol. 20 (Februari 2008), hlm. 1-191.

¹⁶ Sri Rahayu, “Hak Tertuduh Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Adversary System,” *Jurnal Inovatif*, No. 1, Vol. VIII (Januari 2015), hlm. 30-39.

di Amerika Serikat dengan konsep jalur khusus dalam RUU KUHAP di Indonesia, sedangkan pada penelitian dari Sri Rahayu yaitu pembahasan lebih banyak mengacu antara sistem peradilan pidana di Amerika Serikat dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP.

Makalah yang disusun oleh Hibnu Nugroho yang berjudul “Pembaharuan KUHAP Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia”¹⁷, menjelaskan tentang perlunya pembaharuan KUHAP di Indonesia untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang RUU KUHAP khususnya dalam pembahasan terkait jalur khusus, kemudian perbedaannya adalah jangkauan pembahasan yang mana pada penyusun lebih khusus membahas terkait pemberlakuan jalur khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mana termuat dalam RUU KUHAP, sedangkan yang dibahas oleh Hibnu Nugroho adalah RUU KUHAP secara umum.

Artikel Ilmiah yang disusun oleh Irfan Maulana Muharikin yang berjudul “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*”¹⁸, menjelaskan tentang penggunaan saksi mahkota dalam proses persidangan di Indonesia yang berdasarkan pada asas *non self incrimination* dan ditinjau dari pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah

¹⁷ Hibnu Nugroho, “Pembaharuan KUHAP Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia”, makalah disampaikan pada *Seminar Hukum Nasional*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 10 Oktober 2013, hlm. 1-15.

¹⁸ Irfan Maulana Muharikin, “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*,” *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2015, hlm. 1-20.

sama-sama membahas terkait pembaharuan hukum acara pidana khususnya menyangkut jalur khusus, kemudian perbedaannya adalah pada penelitian penyusun lebih condong membahas tentang konsep jalur khusus secara teori yang terdapat dalam RUU KUHAP sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan Maulana Muharikin lebih condong pada pembahasan tentang penerapan saksi mahkota dan jalur khusus pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan penyusun dalam melakukan penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Teori Perbandingan Hukum

Di dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan bahwa perbandingan hukum atau *comparative jurisprudence* adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum.¹⁹ Sedangkan menurut Gutteridge, *comparative law* (perbandingan hukum) adalah “*the process of comparing rules of law taken from different system...*” (proses perbandingan peraturan-peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem yang berbeda...), jadi yang dilakukan adalah membandingkan (peraturan-peraturan, sistem-sistem) hukum.²⁰

Rudolf D. Schlessinger mengemukakan bahwa²¹:

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 3.

²⁰ Frans Maramis, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 10.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, hlm. 5.

- a. *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
- b. *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum.
- c. *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

Selanjutnya dalam ilmu perbandingan hukum, terdapat beberapa pendapat mengenai cara pandang dalam komparabilitas, menurut Ratno Lukito bahwa terdapat dua pendapat yang bertolak belakang dalam pemahaman ilmu perbandingan hukum, yaitu kelompok idealis dan praksis. Bagi kelompok idealis, ilmu perbandingan hukum dipandang sebagai kajian yang universal dan filosofis sifatnya, sehingga pada dasarnya perbandingan itu bisa dilakukan pada setiap komponen yang berlainan, meskipun keberlainan itu tidak harus betul-betul memiliki perbedaan, dengan kata lain karena perbandingan diperlukan secara universal, maka ia tidak harus dibatasi pada aspek keberbedaan itu sendiri. Pandangan ini berbeda dengan kelompok praksis yang memahami tingkatan komparabilitas itu secara terbatas, terutama dalam hubungannya dengan fungsi praktis dari keilmuan perbandingan hukum tersebut, jadi tidak semua perbandingan bisa dilakukan pada setiap entitas hukum yang berbeda, karena tidak harus setiap yang berlainan itu layak untuk

diperbandingkan, karena hanya pada keadaan tertentu perbandingan itu bisa dilakukan.²²

Pada penelitian yang dilakukan oleh penyusun yang dengan khusus membahas mengenai perbandingan antara *plea bargaining system* di Amerika Serikat dengan konsep jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP, yang mana diantara keduanya memiliki perbedaan yang jelas sehingga susah untuk dilakukan perbandingan karena *plea bargaining system* sudah diterapkan secara efektif di Amerika Serikat sedangkan untuk konsep jalur khusus masih dalam RUU KUHAP sehingga dalam hal ini penyusun lebih condong pada penggunaan teori perbandingan hukum *unlimited* yang sesuai dengan pendapat kelompok idealis. Sejalan dengan alur pemikirannya yang filosofis, dengan mengartikan komparabilitas seluas mungkin, inklusif pada setiap aspek entitas hukum baik dalam perspektifnya yang mikro maupun makro.

Menurut Ratno Lukito, secara substansial teori komparabilitas melahirkan kepentingan metodologis untuk membagi tingkat keberbandingan kepada dua level utama, yaitu²³:

a. Level makro (*macro-comparability*).

Pada level ini, substansi perbandingan berada pada aspek *legal system* yang berlaku dalam suatu negara. Kajian perbandingan dalam aspek ini lebih ditujukan untuk melihat penampilan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut dalam lingkup hubungannya dengan sistem

²² Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: UGM Press, 2016), forthcoming.

²³ *Ibid.*

hukum di negara lain. Aspek persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum yang berbeda diteliti sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing sistem, yang dengan perbandingan tersebut dapat memberikan hasil teoritis maupun praktis bagi pengembangan keilmuan hukum. Sistem hukum di sini lebih berhubungan dengan masalah tatanan sosial dimana di dalamnya hukum dibentuk dan diaplikasikan untuk merefleksikan fungsi dasar dari hukum itu dalam masyarakat, maka kajian perbandingan hukum makro harus memperhatikan variabel diluar faktor hukum yang diyakini memiliki peran yang besar terhadap pembentukan sistem hukum dimaksud. Aspek-aspek sosial, politik, budaya, agama dan sebagainya yang hidup dalam masyarakat diyakini telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses pembentukan sistem hukum dalam suatu negara, karena itu kajian perbandingan sistem hukum dari suatu negara yang berlainan tidak boleh mengesampingkan berbagai aspek eksternal tersebut. Kajian perbandingan seperti ini berarti lebih konsern pada bagaimana faktor-faktor eksternal itu mempengaruhi bangunan sistem hukum, baik sejak fase awal pembentukan sistem hukum itu, interpretasi dan pengembangan yang muncul hingga aplikasinya dalam kehidupan masyarakat secara luas dalam suatu wilayah negara tertentu.

b. Level mikro (*micro-comparability*).

Pada level ini, perbandingan difokuskan pada aspek substansi aturan hukum (*body of rules*). Sebagaimana pendapat dari Peter de Cruz yang

dikutip oleh Ratno Lukito bahwa: “Macro-comparison refers to the study of two or more entire legal systems; micro-comparison generally refers to the study of topics or aspects of two or more legal systems.” Sehingga jelas bahwa perbandingan mikro lebih menilik aspek aturan riil hukum yang berlaku dalam masyarakat dari pada aspek-aspek lain di luar hukum itu sendiri. Artinya, perbandingan itu dilakukan untuk mengkaji berbagai aturan yang berbeda dalam suatu topik tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat, sehingga subyek kajian perbandingan mikro lebih fokus ke arah praktek hukum sebagai tatanan aturan yang diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan bukan untuk mengkaji hukum dalam ukuran besarnya sebagai fenomena sosial secara umum, karena perhatian utamanya ditujukan kepada aturan hukum yang secara spesifik diberlakukan dalam satuan masyarakat tertentu, maka kajian perbandingan level mikro pada dasarnya dibangun atas dasar filsafat fungsionalisme hukum. Sehingga tujuan utama perbandingan hukum mikro yaitu untuk memahami fungsi suatu aturan hukum itu diciptakan dalam kehidupan manusia sehari-hari, yang utamanya adalah untuk memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat, disamping secara umum untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri sebagai institusi yang didesain untuk merespon kebutuhan masyarakat. Kemudian, ahli hukum Ratno Lukito juga menjelaskan bahwa disamping pendekatan fungsional, kajian perbandingan mikro juga dapat dianalisis dari sisi sosiologis. Cara pandang yang sosiologis ini sebetulnya tidak berbeda

dengan pendekatan fungsional, keduanya hanya dipisahkan pada sisi fokus kajiannya, dimana fungsional lebih institusional sifatnya karena beranjak dari pertanyaan besar apa fungsi dari institusi aturan hukum dalam merespon kebutuhan kehidupan masyarakat tertentu, sedangkan pendekatan sosiologis lebih *problem-solving* orientasinya karena mengarah pada pertanyaan spesifik bagaimana suatu persoalan dipecahkan oleh aturan hukum yang secara khusus diciptakan untuk itu. Keduanya, meski beranjak dari pertanyaan yang berbeda, tidak bisa secara nyata diletakkan dalam bingkai yang berbeda. Madhab fungsionalis yang lebih *institutional-oriented* dan madhab sosiologis yang lebih *technical-oriented* adalah dua sisi dari satu koin yang sama, keduanya sama-sama memperkaya kajian perbandingan hukum mikro tersebut.²⁴

Dalam ilmu perbandingan hukum, selain memisahkan antara level makro dan level mikro, pendapat Geoffrey Samuel yang dikutip oleh Ratno Lukito menyatakan bahwa kedua level perbandingan makro dan mikro itu pada dasarnya tidak dapat dipisahlempaskan satu dari yang lainnya. Masing-masing mempunyai peran yang saling melengkapi dalam kajian perbandingan hukum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nyata. Samuel menggambarkan kebersatuan antara dua level makro dan mikro dimana perbandingan sistem hukum (makro) berada pada kulit terluar dari perbandingan-perbandingan lain (mikro) yang mempunyai sekop kajian yang lebih kecil dan menitik area studinya. Ini mengandung makna bahwa kajian

²⁴ *Ibid.*

perbandingan hukum makro itu pada hakekatnya adalah bungkus dari kajian mikro. Sehingga pada dasarnya kajian perbandingan sistem hukum itu harus mencakup kajian-kajian hukum yang lebih spesifik, baik itu hukum dalam arti fakta-fakta, kasus-kasus dan aturan, maupun area hukum tertentu yang menjadi substansi dari suatu sistem hukum nasional.²⁵

Selanjutnya, dalam mempelajari proses perbandingan hukum Constantinesco membagi dalam tiga fase yaitu²⁶:

a. Fase pertama:

- 1) Mempelajari konsep-konsep (yang diperbandingkan) dan menerangkannya menurut sumber aslinya;
- 2) Mempelajari konsep-konsep itu di dalam kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, yaitu dengan melihat hierarki sumber hukum itu dan menafsirkannya dengan menggunakan metode yang tepat atau sesuai dengan tata hukum yang bersangkutan.

b. Fase kedua:

- 1) Memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, hlm. 10-11.

c. Fase ketiga:

- 1) Melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan;
- 2) Fase ketiga ini merupakan fase yang agak rumit dimana metode-metode perbandingan hukum yang sesungguhnya digunakan. Metode-metode ini ialah melakukan deskripsi, analisis, dan eksplanasi yang harus memenuhi kriteria bersifat kritis, sistematis, dan membuat generalisasi dan harus cukup luas meliputi pengidentifikasian hubungan-hubungan dan sebab-sebab dari hubungan-hubungan itu.

Kemudian, perlu diketahui juga bahwa untuk manfaat dari melakukan perbandingan hukum, menurut Michael Bogdan yaitu²⁷:

- a. Proses pemahaman terhadap hukum negara sendiri;
- b. Proses pembentukan hukum di masa depan;
- c. Proses harmonisasi dan unifikasi hukum-hukum;
- d. Proses penyelesaian kasus-kasus hukum yang mengandung adanya unsur hukum asing;
- e. Proses penerapan hukum asing yang berasal atau diadopsi dari hukum asing;
- f. Proses perkembangan hukum internasional publik.

Sedangkan menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwa kegunaan atau manfaat perbandingan hukum adalah²⁸:

²⁷ <http://www.angelkawai.com/2013/04/teori-perbandingan-hukum.html>, diakses pada 01 Oktober 2015.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, hlm. 24-25.

- a. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya;
- b. Pengetahuan tentang persamaan tersebut huruf a akan mempermudah mengadakan, 1) keseragaman hukum (unifikasi); 2) kepastian hukum; dan 3) kesederhanaan hukum;
- c. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan;
- d. Perbandingan hukum akan dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia;
- e. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan;
- f. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat;
- g. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial, dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundangan-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara;
- h. Perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma;

- i. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum;
- j. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum;
- k. Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penagakannya yang tepat dan adil.

Di lain pihak David dan Brierly, mengemukakan kegunaan perbandingan hukum yang meliputi²⁹:

- a. Masalah relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis, dan yuridis;
- b. Urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional;
- c. Perbandingan hukum dapat membantu menghayati budaya bangsa-bangsa lain dan lebih dalam kaitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan antar bangsa.

2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Terjadinya perubahan hukum melalui dua bentuk. Pertama, perubahan yang bersifat pasif yaitu masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu, hukum selalu datang setelah perubahan telah terjadi. Kedua, perubahan yang bersifat aktif yaitu hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik (*law as a tool of social engineering*), jadi perubahan hukum itu harus dikehendaki dan harus direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan yang diharapkan.³⁰

²⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 20.

³⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, hlm. 10-11

Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep perubahan yang bersifat pasif maupun aktif mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan hukum yang dilaksanakan harus memerhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, mampu menjamin kepastian hukum, dapat mengayomi masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, perubahan hukum itu hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara terus-menerus terhadap semua aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta segenap peraturan hukum yang diskriminatif.³¹

Menurut Ismail Saleh, dalam rangka pembaharuan dan pembangunan hukum nasional, ada tiga dimensi yang harus dilaksanakan yaitu³²:

a. Dimensi Pemeliharaan

Yaitu suatu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang. Dimensi pemeliharaan bertujuan untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum, dan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ketentuan aturan peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

³¹ *Ibid.*, hlm. 13

³² *Ibid.*, hlm. 13-15.

Indonesia Tahun 1945. Upaya pembaharuan hukum dalam dimensi pemeliharaan tetap berorientasi kepada kemaslahatan bersama.

b. Dimensi Pembaruan

Yaitu suatu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan nasional. Mengenai hal ini dianut kebijaksanaan bahwa pembangunan hukum nasional di samping pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru akan dilakukan pula usaha menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga sesuai dengan kebutuhan baru di bidang bersangkutan. Dalam rangka mengubah suatu aturan perundang-undangan tidak perlu dibongkar secara keseluruhan, tetapi cukup bagian-bagian yang tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang.

c. Dimensi Penciptaan

Dimensi ini juga disebut dengan dimensi kreativitas, dalam dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan baru yang sebelumnya memang belum pernah ada, tetapi diperlukan untuk kesejahteraan bangsa.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*

approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).³³

Jika dijabarkan dari sudut pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*), pembaharuan hukum pidana memiliki makna³⁴:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Selanjutnya jika dijabarkan dari sudut pendekatan nilai (*value-oriented approach*) pembaharuan hukum pidana memiliki makna bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana.³⁵

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.29.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), hlm. 399.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 400.

Kemudian, kembali kepada pembahasan utama bahwa dalam pembaharuan hukum acara pidana yang perlu diperhatikan adalah hukum pidana formal harus menunjang hukum pidana materiil. Sebagaimana pendapat dari Sudarto yang menyatakan bahwa “*ius puniendi*” harus berdasarkan “*ius poenale*”. KUHAP sekarang (yang berasal dari HIR) berorientasi pada KUHP (WvS) Warisan Hindia-Belanda, sehingga KUHAP baru selanjutnya juga berorientasi pada konsep KUHP baru. Oleh karena itu, perlu dikaji asas-asas dan norma-norma Hukum Acara Pidana (KUHP) baru yang sejalan dengan RUU KUHP baru.³⁶

Menurut Lilik Mulyadi, idealnya pembaharuan KUHP dilakukan dengan dimensi, tolok ukur dan ruang lingkup serta berorientasi pada aspek-aspek yaitu bahwa pembaharuan hukum pidana formal/hukum acara pidana khususnya KUHP berorientasi kepada anasir Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.³⁷

Kemudian, penjelasan dari Paul Sieghart yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, pada dasarnya HAM terdiri dari 3 (tiga) generasi, yaitu generasi pertama (sipil dan politik), generasi kedua (ekonomi, sosial, dan budaya), generasi ketiga (hak kelompok) yang semuanya itu merupakan hak individu.

³⁶ *Ibid.*, hlm.357-358.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 516.

Ketiga generasi HAM tersebut harus menjadi muara pembaharuan KUHAP karena diharapkan hukum tidak sesuai dengan proposisi kedua. Black “*Downward law is greater then upward law*”, yaitu hukum seperti sarang laba-laba yang dalam penerapannya bersifat diskriminatif, hukum selalu menindas masyarakat kelas bawah karena itu, hukum dinyatakan seperti air yang selalu mengalir ke bawah. Dengan dimensi yang mengedepankan HAM, maka secara teoretik dan praktek KUHAP mendatang hendaknya benar-benar konsekuen menerapkan hal-hal berikut³⁸:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya didasarkan perintah tertulis oleh pejabat berwenang sesuai undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi, sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan asas hukum

³⁸ *Ibid.*, hlm. 517.

- tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pemeriksaan;
 - f. Setiap orang yang tersangkut tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum guna kepentingan pembelaannya;
 - g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan, juga wajib diberitahukan segala haknya;

Lilik Mulyadi menegaskan kembali bahwa apabila hal-hal di atas diterapkan secara konsekuen maka tentu ada penghormatan terhadap HAM sebagai dasar bagi penegakan hukum. Diharapkan, kelak KUHAP sebagai instrument penegakan hukum pidana dapat memberikan perlindungan cukup terhadap berbagai tindakan yang bertentangan dengan maksud penegakan hukum tersebut. Sebagaimana pendapat dari Paul Sieghart bahwa negara yang menuntut untuk mengawasi dan melindungi HAM berdasarkan undang-undang harus meyakinkan bahwa peradilan diberikan tidak saja dalam pengadilan hukumnya, tetapi juga para pejabatnya dalam membuat kebijakan.³⁹

Penjelasan lebih lanjut oleh Lilik Mulyadi bahwa selain berorientasi kepada anasir HAM, pembaharuan KUHAP nantinya juga berorientasi pula

³⁹ *Ibid.*, hlm. 518.

kepada asas yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara. Tegasnya, apakah berorientasi kepada asas/sistem akusatur (*accusatorial common law courts*) atau inkuisitur (*the inquisitorial ecesiastical courts*) ataukah campuran keduanya (*the mixed type*). Selain asas tersebut tentu akan berkorelasi dengan model Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), apakah akan menganut *Crime Control Model* (CCM), *Due Process Model* (DPM), *Medical Model*, *Bureaucratic Model*, *Status Passage Model*, *Power Model*, atau *Just Desert Model*.⁴⁰

Selanjutnya, menurut J.E. Sahetapy yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, apabila dikaitkan dengan dua model pendekatan yang populer dalam sistem peradilan pidana (DPM dan CCM) dapat dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia versi KUHAP telah mempergunakan pendekatan *Due Process Model*, namun dalam praktek telah mencerminkan *Crime Control Model*. Kemudian di pihak lain Lilik Mulyadi menggunakan pendapat dari Muladi bahwa kelemahan-kelemahan CCM dan DPM, disebutkan CCM tidak cocok karena model ini berpandangan bahwa tindakan bersifat represif sebagai yang terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, sedangkan DPM tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat *anti-authoritarian values*, karena itu menurut model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah yang mengacu kepada *daad-dader strafrecht* yaitu model keseimbangan kepentingan yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan

⁴⁰ *Ibid.*

individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.⁴¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian, di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian tetapi juga untuk mempermudah pengembangan data guna kelancaran dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisis data, penyusun perinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagai sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan, buku, karya hukum, ataupun kamus hukum yang erat kaitannya dengan pokok pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu memberikan gambaran secara jelas, sistematis dan akurat mengenai konsep *plea bargaining* yang berlaku di Amerika Serikat dan konsep jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP, kemudian memberikan penilaian secara objektif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dan normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 519.

pada hukum positif baik yang berkaitan dengan *plea bargaining* di Amerika Serikat maupun berkaitan dengan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.⁴² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama peraturan perundang-undangan dan berbagai buku yang terkait dengan penelitian ini ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan telaah atau pengkajian terhadap naskah-naskah tersebut.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, dan pada tahapan ini ditentukan sumber data primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian hukum yang bersifat normatif maka didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, sehingga untuk sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk sumber data sekunder yaitu meliputi buku-buku yang terkait dengan pokok masalah seperti NAK RUU, artikel, tulisan para pakar, skripsi, dan majalah. Selanjutnya dari sumber data tersier yaitu sumber dari data pendukung primer dan sekunder

⁴² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

yang meliputi kamus, ensiklopedia ataupun lainnya yang akan menjadi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku,⁴³ dan metode komparatif yaitu menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan satu dengan yang lain, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu kesimpulan.⁴⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling berkaitan satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan, yang mana dengan rincian yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teoretik, f) metode penelitian, g) sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah gambaran umum tentang *plea bargaining* yang berlaku di Amerika Serikat, yang memuat: a) pengertian *plea bargaining* secara umum, b) dasar hukum, c) ketentuan penerapan *plea bargaining* untuk tindak pidana di

⁴³ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 1995), hlm. 99.

⁴⁴ Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm.83.

Amerika Serikat. Dalam bab ini akan memberi kejelasan bagaimana pemberlakuan *plea bargaining* di Amerika Serikat.

Bab ketiga, adalah gambaran secara umum tentang jalur khusus dalam RUU KUHAP, yang memuat: a) pengertian jalur khusus secara umum, b) latar belakang pemberlakuan konsep jalur khusus di Indonesia, c) ketentuan penerapan konsep jalur khusus dalam RUU KUHAP di Indonesia. Dalam bab ini juga akan memberikan kejelasan konsep jalur khusus yang akan diberlakukan di Indonesia.

Bab keempat, adalah analisis. Dimana data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui dimana kesamaan dan perbedaan dari konsep *plea bargaining* di Amerika Serikat dengan prospek jalur khusus dalam RUU KUHAP, kemudian hasil dari analisis tersebut dicari kontribusi apa yang dapat diambil dari sistem yang diterapkan di Amerika Serikat untuk dapat diterapkan dalam pembaharuan KUHAP.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai konsep *plea bargaining* di Amerika Serikat dan prospek jalur khusus dalam RUU KUHAP di Indonesia yang merupakan jawaban dari pokok masalah, dan juga berisi saran-saran. Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penyusun berdasarkan teori dan hasil analisis dari studi perbandingan antara *plea bargaining system* yang diterapkan di Amerika Serikat dengan konsep jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa:

1. Amerika Serikat dan Indonesia adalah dua negara yang menggunakan model sistem peradilan pidana *due process model*. Model tersebut ditandai dengan proses hukum yang adil dan layak serta perlindungan terhadap hak asasi seseorang (tertuduh), untuk itu di Amerika Serikat menerapkan konsep *plea bargaining* yang termuat dalam Federal Rules of Criminal Procedure Rule 11, konsep tersebut akan memberikan penghormatan atas pengakuan bersalah dari tersangka atau terdakwa tetapi tetap memperhatikan hak dari tersangka atau terdakwa. Konsep yang sudah lama diterapkan di Amerika Serikat dan sudah berjalan secara efektif tersebut akan diterapkan di Indonesia yang mana termuat dalam Pasal 199 Rancangan KUHAP tentang jalur khusus. Pada dasarnya Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan Amerika Serikat dalam konsep jalur khusus yaitu untuk membangun peradilan yang efektif dan efisien. Kemudian dengan melihat perbedaan sistem hukum antara Amerika Serikat dengan Indonesia, maka memang susah apabila membandingkan di antara keduanya bahkan bila dilihat lebih jauh Amerika Serikat adalah negara

maju yang merupakan negara *common law*, sedangkan Indonesia adalah negara berkembang yang merupakan negara *civil law*, maka apabila sistem hukum diantara keduanya dibandingkan memang tidak seimbang, untuk itu penyusun dalam hal ini membandingkan substansi hukum dari *plea bargaining system* dan jalur khusus, walaupun keduanya apabila dilihat dari penerapannya juga dapat dikatakan tidak seimbang karena jalur khusus masih dalam rancangan tetapi dengan menggunakan teori perbandingan *unlimited* maka keduanya dapat disandingkan untuk dibandingkan dan dicari letak persamaan dan perbedaannya, karena pada dasarnya substansi dari konsep *plea bargaining* hampir sama dengan konsep jalur khusus, persamaan diantara keduanya adalah memberikan keuntungan bagi terdakwa apabila memberikan pengakuan bersalah, yang mana keuntungan tersebut adalah berupa keringanan hukuman. Sedangkan perbedaannya yaitu pada konsep *plea bargaining* didasari oleh negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya di luar sidang atau sebelum proses perkara masuk ke pengadilan, selain itu *plea bargaining* dapat berlaku untuk semua tindak pidana. Kemudian untuk konsep jalur khusus diterapkan pada tahap persidangan setelah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan diberlakukan terbatas untuk tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara, selanjutnya apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka penuntut umum akan melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat, dan untuk putusan hakim tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

2. *Plea Bargaining System* yang diterapkan di Amerika Serikat merupakan salah satu solusi yang berusaha untuk diterapkan di Indonesia melalui jalur khusus, yang mana jalur khusus tersebut sebagai upaya bagi Indonesia untuk memperbaiki hukum acara pidana yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat saat ini, sehingga dianggap perlu untuk mengkaji sistem-sistem dari negara lain yang dianggap efektif untuk diterapkan, dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di Indonesia khususnya dalam mengefektifkan hukum acara pidana sehingga Indonesia mengadopsi *plea bargaining system* untuk menjadi jalan yang dianggap paling tepat.
3. Penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat pada prakteknya sudah berjalan secara efektif dan efisien, untuk itu memang perlu Indonesia bercermin dari hukum acara pidana di Amerika Serikat. Kemudian dari hasil perbandingan hukum di atas maka *plea bargaining system* pada dasarnya dapat diterapkan di Indonesia, hanya saja memang perlu penyaringan untuk menyesuaikan kebudayaan masyarakat di Indonesia, dan untuk melengkapi pengaturan jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP maka ada beberapa konsep dari *plea bargaining* di Amerika Serikat untuk diterapkan pada konsep jalur khusus di Indonesia, yaitu dengan melihat peran jaksa penuntut umum yang cukup penting, baik dalam hal penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat maupun untuk penerapan jalur khusus di Indonesia, untuk itu dengan melihat pengaturan di Amerika Serikat mengenai standar penerapan diskresi penuntutan maka perlu juga diterapkan di Indonesia, karena dapat menjadi

pencegah kejahatan atau pelanggaran oleh jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Selain pada jaksa penuntut umum, dalam prospek jalur khusus juga dibutuhkan pengaturan standar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman, jadi walaupun sudah ditentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum tindak pidana yang didakwakan, tetapi hakim juga perlu standar dalam menjatuhkan hukuman supaya keadilan bisa dicapai. Kemudian melihat penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat yang mengatur mengenai perlawanan hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa terhadap pengakuan bersalah dengan mengajukan mosi untuk mengadakan *new trial* dengan menyertakan alasan-alasan berupa terdapat kesalahan yang bersifat konstitusional, untuk itu apabila Indonesia akan menerapkan konsep jalur khusus maka perlu diatur perlawanan terhadap pengakuan bersalah dalam konsep jalur khusus, selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu dalam penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemberian putusan oleh hakim perlu pertimbangan yang mengedepankan pada kepentingan korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja khususnya bagi aparat penegak hukum dan badan legislative dalam pembangunan hukum nasional juga bagi masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Penegak Hukum

- a. Jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa khususnya dalam penerapan jalur khusus mendatang sangat perlu memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena tugasnya sebagai pengambil alih dalam melakukan penuntutan keadilan dan karena tuntutan adalah salah satu dasar hakim dalam memutus perkara, sehingga kepentingan korban perlu menjadi pertimbangan yang besar bagi jaksa penuntut umum karena dengan begitu penuntutan tidak hanya bertujuan pada pembalasan melainkan untuk pemulihan dan menjadi cerminan keadilan bagi korban.
- b. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara juga harus tetap mengutamakan pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu hakim juga harus lebih jeli dalam menilai pengakuan bersalah yang diberikan oleh terdakwa, sehingga dengan begitu keadilan dan keefektifan dalam proses beracara bisa dicapai.

2. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif diharapkan secepatnya untuk memperbaiki dan menyempurnakan Rancangan KUHAP, khususnya untuk konsep jalur khusus. DPR dapat menambahkan pengaturan yang mewajibkan hakim dan jaksa penuntut umum untuk berkonsultasi dengan korban sehingga orientasi pada keadilan bisa tercapai, selain itu tetap perlu pengaturan mengenai pembuktian di muka persidangan, jadi walaupun terdakwa menyatakan bersalah, tetapi pengakuan tersebut harus bisa

dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti dan dengan keyakinan hakim. Selanjutnya perlu pengaturan mengenai upaya hukum dari pengakuan bersalah yang diberikan oleh terdakwa, dalam RUU KUHAP tidak diatur mengenai upaya hukum bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya karena dikhawatirkan terdakwa mendapat tekanan pada saat penyidikan.

3. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukumnya, karena untuk menciptakan hukum yang efektif, maka dibutuhkan keseimbangan antara substansi, struktur, dan kultur masyarakat yang berjalan dengan beriringan. Sehingga dengan adanya rancangan tentang jalur khusus maka masyarakat diharapkan sadar bahwa peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk menciptakan efisiensi peradilan yang sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, melainkan bertujuan juga untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Federal Rules Of Criminal Procedure.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

B. Buku / Artikel / Penelitian Hukum

A. Limbong, Candace, Ichsan Zikry, dkk., “Alat Bukti Keterangan Terdakwa”, *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

_____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011.

Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum*, Bandung: Armico, 1984.

Draft Naskah Skademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

F.Cole, George, *The American System of Criminal Justice*, Monterey: Brooks/Cole Publishing Company, 1986.

- Hadi Kusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Haris Semendawai, Abdul, Ferry Santoso, dkk., *Memahami Whistleblower*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011.
- Hasan Bisri, Cik, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kamil, Ahmad, M.Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Kuffal, HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2008.
- Loqman, Loebby, *Pra Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Lubis, Sofyan, M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta: Juxtapose, 2008.
- Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta: UGM Press, 2016.
- M. Husein, Harun, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Maramis, Frans, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Maulana Muharikin, Irfan, “Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination”, *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.
- Maulana, Aby, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea bargaining Di Beberapa Negara”, *jurnal Hukum Staatsrechts*, Vol. 1 No.1 Oktober 2014, Usep Ranawidjaja Research Center (URRC), 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- _____, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012.
- _____, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
- _____, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2011.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nugroho, Hibnu, “Pembaharuan KUHAP Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Makalah Seminar Hukum Nasional*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2013.
- O.S. Hiariej, Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980.

- Raharjo, Agus, “Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 1 Februari 2008.
- Raharjo, Trisno, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera, 2011.
- Rahayu, Sri, “Hak Tertuduh Dalam Peradilan Pidana Berdasarkan Adversary System”, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015.
- Ramadhan, Choky, *Jalur Khusus dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama*, Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI).
- RM, Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suharto, Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Surachman, RM., Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wisnubroto, Al., G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Kepel Press, 2013.
- Yudithia Bayu Hapsari, Maria, “Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012.
- Zikry, Ichsan, *Gagasan Plea Bargaining System Dalam RKUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara*, Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Jakarta.

C. Lain-lain

- <http://www.angelkawai.com/2013/04/teori-perbandingan-hukum.html>, Diakses 01 Oktober 2015 pukul 09.00 WIB.
- <http://www.badilum.info/index.php/article/2/386>, Diakses 30 September 2015 pukul 04.00 WIB.
- <http://www.lutfichakim.com/2015/06/plea-bargaining.html>, Diakses 01 September 2015 pukul 19.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i> , Diakses 17 Maret 2016 pukul 08.00 WIB.

<https://dimasprasidi.wordpress.com/2009/12/23/plea-bargaining-sebuah-jalan-permisif-bagi-keadilan/>, Diakses 29 September 2015 pukul 05.00 WIB.

<https://komitekuhap.files.wordpress.com/2012/08/naskah-akademik-ruu-hukum-acara-pidana.pdf>, Diakses 03 September pukul 05.00 WIB.



FEDERAL RULES
OF
CRIMINAL PROCEDURE

DECEMBER 1, 2015



Printed for the use
of

THE COMMITTEE ON THE JUDICIARY
HOUSE OF REPRESENTATIVES

(d) Warrant by Telephone or Other Means. In accordance with Rule 4.1, a magistrate judge may issue an arrest warrant or summons based on information communicated by telephone or other reliable electronic means.

(As amended Apr. 24, 1972, eff. Oct. 1, 1972; Apr. 22, 1974, eff. Dec. 1, 1975; Pub. L. 94-64, §3(4), July 31, 1975, 89 Stat. 370, eff. Dec. 1, 1975; Pub. L. 94-149, §5, Dec. 12, 1975, 89 Stat. 806; Apr. 30, 1979, eff. Aug. 1, 1979; Apr. 28, 1982, eff. Aug. 1, 1982; Apr. 22, 1993, eff. Dec. 1, 1993; Apr. 29, 2002, eff. Dec. 1, 2002; Apr. 26, 2011, eff. Dec. 1, 2011.)

TITLE IV. ARRAIGNMENT AND PREPARATION FOR TRIAL

Rule 10. Arraignment

(a) In General. An arraignment must be conducted in open court and must consist of:

- (1) ensuring that the defendant has a copy of the indictment or information;
- (2) reading the indictment or information to the defendant or stating to the defendant the substance of the charge; and then
- (3) asking the defendant to plead to the indictment or information.

(b) Waiving Appearance. A defendant need not be present for the arraignment if:

- (1) the defendant has been charged by indictment or misdemeanor information;
- (2) the defendant, in a written waiver signed by both the defendant and defense counsel, has waived appearance and has affirmed that the defendant received a copy of the indictment or information and that the plea is not guilty; and
- (3) the court accepts the waiver.

(c) Video Teleconferencing. Video teleconferencing may be used to arraign a defendant if the defendant consents.

(As amended Mar. 9, 1987, eff. Aug. 1, 1987; Apr. 29, 2002, eff. Dec. 1, 2002.)

Rule 11. Pleas

(a) Entering a Plea.

(1) **In General.** A defendant may plead not guilty, guilty, or (with the court's consent) nolo contendere.

(2) **Conditional Plea.** With the consent of the court and the government, a defendant may enter a conditional plea of guilty or nolo contendere, reserving in writing the right to have an appellate court review an adverse determination of a specified pretrial motion. A defendant who prevails on appeal may then withdraw the plea.

(3) **Nolo Contendere Plea.** Before accepting a plea of nolo contendere, the court must consider the parties' views and the public interest in the effective administration of justice.

(4) **Failure to Enter a Plea.** If a defendant refuses to enter a plea or if a defendant organization fails to appear, the court must enter a plea of not guilty.

(b) Considering and Accepting a Guilty or Nolo Contendere Plea.

(1) **Advising and Questioning the Defendant.** Before the court accepts a plea of guilty or nolo contendere, the defendant may

be placed under oath, and the court must address the defendant personally in open court. During this address, the court must inform the defendant of, and determine that the defendant understands, the following:

(A) the government's right, in a prosecution for perjury or false statement, to use against the defendant any statement that the defendant gives under oath;

(B) the right to plead not guilty, or having already so pleaded, to persist in that plea;

(C) the right to a jury trial;

(D) the right to be represented by counsel—and if necessary have the court appoint counsel—at trial and at every other stage of the proceeding;

(E) the right at trial to confront and cross-examine adverse witnesses, to be protected from compelled self-incrimination, to testify and present evidence, and to compel the attendance of witnesses;

(F) the defendant's waiver of these trial rights if the court accepts a plea of guilty or nolo contendere;

(G) the nature of each charge to which the defendant is pleading;

(H) any maximum possible penalty, including imprisonment, fine, and term of supervised release;

(I) any mandatory minimum penalty;

(J) any applicable forfeiture;

(K) the court's authority to order restitution;

(L) the court's obligation to impose a special assessment;

(M) in determining a sentence, the court's obligation to calculate the applicable sentencing-guideline range and to consider that range, possible departures under the Sentencing Guidelines, and other sentencing factors under 18 U.S.C. § 3553(a);

(N) the terms of any plea-agreement provision waiving the right to appeal or to collaterally attack the sentence; and

(O) that, if convicted, a defendant who is not a United States citizen may be removed from the United States, denied citizenship, and denied admission to the United States in the future.

(2) Ensuring That a Plea Is Voluntary. Before accepting a plea of guilty or nolo contendere, the court must address the defendant personally in open court and determine that the plea is voluntary and did not result from force, threats, or promises (other than promises in a plea agreement).

(3) Determining the Factual Basis for a Plea. Before entering judgment on a guilty plea, the court must determine that there is a factual basis for the plea.

(c) Plea Agreement Procedure.

(1) In General. An attorney for the government and the defendant's attorney, or the defendant when proceeding pro se, may discuss and reach a plea agreement. The court must not participate in these discussions. If the defendant pleads guilty or nolo contendere to either a charged offense or a lesser or related offense, the plea agreement may specify that an attorney for the government will:

(A) not bring, or will move to dismiss, other charges;

(B) recommend, or agree not to oppose the defendant's request, that a particular sentence or sentencing range is appropriate or that a particular provision of the Sentencing Guidelines, or policy statement, or sentencing factor does or does not apply (such a recommendation or request does not bind the court); or

(C) agree that a specific sentence or sentencing range is the appropriate disposition of the case, or that a particular provision of the Sentencing Guidelines, or policy statement, or sentencing factor does or does not apply (such a recommendation or request binds the court once the court accepts the plea agreement).

(2) Disclosing a Plea Agreement. The parties must disclose the plea agreement in open court when the plea is offered, unless the court for good cause allows the parties to disclose the plea agreement in camera.

(3) Judicial Consideration of a Plea Agreement.

(A) To the extent the plea agreement is of the type specified in Rule 11(c)(1)(A) or (C), the court may accept the agreement, reject it, or defer a decision until the court has reviewed the presentence report.

(B) To the extent the plea agreement is of the type specified in Rule 11(c)(1)(B), the court must advise the defendant that the defendant has no right to withdraw the plea if the court does not follow the recommendation or request.

(4) Accepting a Plea Agreement. If the court accepts the plea agreement, it must inform the defendant that to the extent the plea agreement is of the type specified in Rule 11(c)(1)(A) or (C), the agreed disposition will be included in the judgment.

(5) Rejecting a Plea Agreement. If the court rejects a plea agreement containing provisions of the type specified in Rule 11(c)(1)(A) or (C), the court must do the following on the record and in open court (or, for good cause, in camera):

(A) inform the parties that the court rejects the plea agreement;

(B) advise the defendant personally that the court is not required to follow the plea agreement and give the defendant an opportunity to withdraw the plea; and

(C) advise the defendant personally that if the plea is not withdrawn, the court may dispose of the case less favorably toward the defendant than the plea agreement contemplated.

(d) Withdrawing a Guilty or Nolo Contendere Plea. A defendant may withdraw a plea of guilty or nolo contendere:

(1) before the court accepts the plea, for any reason or no reason; or

(2) after the court accepts the plea, but before it imposes sentence if:

(A) the court rejects a plea agreement under Rule 11(c)(5); or

(B) the defendant can show a fair and just reason for requesting the withdrawal.

(e) Finality of a Guilty or Nolo Contendere Plea. After the court imposes sentence, the defendant may not withdraw a plea of

guilty or nolo contendere, and the plea may be set aside only on direct appeal or collateral attack.

(f) Admissibility or Inadmissibility of a Plea, Plea Discussions, and Related Statements. The admissibility or inadmissibility of a plea, a plea discussion, and any related statement is governed by Federal Rule of Evidence 410.

(g) Recording the Proceedings. The proceedings during which the defendant enters a plea must be recorded by a court reporter or by a suitable recording device. If there is a guilty plea or a nolo contendere plea, the record must include the inquiries and advice to the defendant required under Rule 11(b) and (c).

(h) Harmless Error. A variance from the requirements of this rule is harmless error if it does not affect substantial rights.

(As amended Feb. 28, 1966, eff. July 1, 1966; Apr. 22, 1974, eff. Dec. 1, 1975; Pub. L. 94-64, §3(5)-(10), July 31, 1975, 89 Stat. 371, 372, eff. Aug. 1 and Dec. 1, 1975; Apr. 30, 1979, eff. Aug. 1, 1979, and Dec. 1, 1980; Apr. 28, 1982, eff. Aug. 1, 1982; Apr. 28, 1983, eff. Aug. 1, 1983; Apr. 29, 1985, eff. Aug. 1, 1985; Mar. 9, 1987, eff. Aug. 1, 1987; Pub. L. 100-690, title VII, §7076, Nov. 18, 1988, 102 Stat. 4406; Apr. 25, 1989, eff. Dec. 1, 1989; Apr. 26, 1999, eff. Dec. 1, 1999; Apr. 29, 2002, eff. Dec. 1, 2002; Apr. 30, 2007, eff. Dec. 1, 2007; Apr. 16, 2013, eff. Dec. 1, 2013.)

Rule 12. Pleadings and Pretrial Motions

(a) Pleadings. The pleadings in a criminal proceeding are the indictment, the information, and the pleas of not guilty, guilty, and nolo contendere.

(b) Pretrial Motions.

(1) In General. A party may raise by pretrial motion any defense, objection, or request that the court can determine without a trial on the merits. Rule 47 applies to a pretrial motion.


(2) Motions That May Be Made at Any Time. A motion that the court lacks jurisdiction may be made at any time while the case is pending.

(3) Motions That Must Be Made Before Trial. The following defenses, objections, and requests must be raised by pretrial motion if the basis for the motion is then reasonably available and the motion can be determined without a trial on the merits:

- (A) a defect in instituting the prosecution, including:
 - (i) improper venue;
 - (ii) preindictment delay;
 - (iii) a violation of the constitutional right to a speedy trial;
 - (iv) selective or vindictive prosecution; and
 - (v) an error in the grand-jury proceeding or preliminary hearing;
- (B) a defect in the indictment or information, including:
 - (i) joining two or more offenses in the same count (duplication);
 - (ii) charging the same offense in more than one count (multiplicity);
 - (iii) lack of specificity;
 - (iv) improper joinder; and
 - (v) failure to state an offense;

A general view of The Criminal Justice System

This chart seek to present a simple yet comprehensive view of the movement of cases through the the criminal justice system. Procedures in individual jurisdictions may vary from the pattern shown here differing wights offline indicate the relative volumes of cases disposed of at various points in the system, but this is only suggestive since no nationwide data of this sort exist.



May continue until trial.
Administrative record of arrest. First step at which temporary release on bail may be available.

3. Before magistrate, commissioner, or justice of peace. Formal notice of charge, advice of rights. Bail set summary trials for petty offences usually conducted here without further processing.
4. Preliminary testing of evidence against defendant. Charge may be reduced. No separate preliminary hearing for misdemeanors in some systems.
5. Charge filed by prosecutor on basis of information submitted by police or citizens. Alternative to grand jury indictment; often used in felonies, almost, always in misdemeanors.
6. Review whether government evidence sufficient to justify trial. Some states have no grand jury system; others seldom use it.
7. Appearance for plea; defendant elects trial by judge or jury (if available); counsel for indigent usually appointed here in felonies. Often not at all in others cases.
8. Charge may be reduced at any time prior to trial in return for plea of guilty or for others reasons.
9. Challenge on constitutional grounds to legality of detention. May be sought at any point process.
10. Police often hold informal hearings, dismiss or adjust many cases without further processing.
11. Probation officer decides desirability of further court action.
12. Welfare agency, social services, counseling, medical care, etc., for cases where adjudicatory handling not needed.

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya;
 - c. bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum;
 - d. bahwa berhubung beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi, maka hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan e perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.

Bagian Kelima
Acara Pemeriksaan Singkat

Pasal 198

- (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 201 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, barang bukti, ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan.
- (3) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan bahwa:
 - a. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
 - c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang; dan
 - e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.
- (4) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.
- (5) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Sidang perkara singkat dilakukan dengan hakim tunggal.

Bagian Keenam
Jalur Khusus

Pasal 199

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
 - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
 - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Bagian Ketujuh
Saksi Mahkota

Pasal 200

- (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.
- (3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

**DATA PERKARA PIDANA SELURUH PENGADILAN NEGERI
DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI INDONESIA
TAHUN 2014**

NO	PENGADILAN NEGERI DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI	PIDANA BIASA								PIDANA SINGKAT								PIDANA CEPAT/RINGAN/LALIN				KETERANGAN
		SISA 2013	MASUK 2014	PUTUS 2014	SISA 2014	BD	KS	PK	GR	SISA 2013	MASUK 2014	PUTUS 2014	SISA 2014	BD	KS	PK	GR	SISA 2013	MASUK 2014	PUTUS 2014	SISA 2014	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}	{13}	{14}	{15}	{16}	{17}	{18}	{19}	{20}	{21}	{22}	{23}
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	384	1264	1217	431	216	87	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8920	8920	0	
2	SUMATERA UTARA	2642	6577	6680	2539	264	109	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90545	90545	0	
3	SUMATERA BARAT	228	983	834	377	78	26	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	22050	22050	0	BD = Banding
4	RIAU	1.161	4129	3055	2.235	161	70	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39371	39371	0	KS = Kasasi
5	JAMBI	296	1.220	1.135	381	71	21	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14773	14773	0	PK = Peninjauan
6	SUMATERA SELATAN	768	3211	3413	566	79	43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18128	18128	0	Kembali
7	BENGKULU	161	310	333	138	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4794	4794	0	GR = Grasi
8	TANJUNG KARANG	822	1012	1194	640	23	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23381	23381	0	
9	DKI JAKARTA	1492	2376	2002	1866	41	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115696	115696	0	
10	JAWA BARAT	1554	4254	4133	1675	147	28	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	187975	187975	0	
11	JAWA TENGAH	1195	4175	3656	1714	127	52	4	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	452552	452552	0	
12	D.I YOGYAKARTA	184	569	517	236	89	23	1	1	0	16	16	0	0	0	0	0	0	18235	18235	0	
13	JAWA TIMUR	2824	9139	9592	2371	171	77	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423553	423553	0	
14	KALIMANTAN SELATAN	740	2183	2280	643	130	54	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13822	13822	0	
15	KALIMANTAN TENGAH	257	972	940	289	14	5	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	6987	6987	0	
16	KALIMANTAN BARAT	393	1154	1085	462	50	25	0	1	0	8	8	0	0	0	0	0	0	12.584	12.584	0	
17	KALIMANTAN TIMUR	987	1260	1213	1.034	39	10	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	11993	11993	0	
18	SULAWESI SELATAN DAN BARAT	1133	2215	2078	1270	166	45	3	1	0	6	3	3	0	0	0	0	0	18.047	18.047	0	
19	SULAWESI TENGGARA	92	360	331	121	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.276	3.276	0	
20	SULAWESI TENGAH	437	709	674	472	18	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4009	4009	0	
21	SULAWESI UTARA	351	567	582	336	47	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12501	12501	0	
22	BALI	310	723	709	324	35	18	3	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	21282	21282	0	
23	NUSA TENGGARA BARAT	281	787	783	285	79	19	0	3	0	12	12	0	2	0	0	0	0	14879	14879	0	
24	NUSA TENGGARA TIMUR	133	882	718	297	231	9	2	4	0	8	8	0	1	0	0	0	0	4.653	4.653	0	
25	AMBON	163	439	440	162	29	16	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4569	4569	0	
26	PAPUA	262	418	328	352	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4888	4888	0	
27	MALUKU UTARA	69	322	265	126	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15256	15256	0	
28	BANTEN	774	2230	2252	752	91	47	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65816	65816	0	
29	BANGKA BELITUNG	230	806	798	238	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13616	13616	0	
30	GORONTALO	120	308	250	178	21	5	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3545	3545	0	
J U M L A H		20443	55554	53487	22510	2479	891	43	32	0	77	73	4	3	0	0	0	0	1651696	1651696	0	